



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **3 Desember 2024**, pada persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap Para Pihak sebagai berikut:

I. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Cabang Pleihari Unit Kintap, beralamat di Jalan Pancasila No. 2A, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Dini Ristiani (Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari);
- 2) Dwika Ahmad Novianto (Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari Unit Kintap);
- 3) Adi Machkur (Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari Unit Kintap); dan
- 4) Ahmad Sultan Ma'sumi (Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari),

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.1751/KC-X/MKR/09/2024 tertanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 293/Leg/SK/2024/PN Pli tertanggal 18 November 2024 dan Surat Penugasan Nomor: 1752/KC-X/MKR/02/2024 tertanggal 13 November 2024;

selaku Penggugat dalam perkara ini, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Lawan

II.1 Khairani, lahir di Pelaihari tanggal 01 Juli 1955, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Lama RT 004 RW 002, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

II.2 Rahmaniah, lahir di Bati-Bati tanggal 01 Juli 1958, jenis kelamin perempuan, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Lama RT 004 RW 002, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

selaku Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Pli, dengan jalan perdamaian secara sukarela di hadapan Hakim **ARIFIN BUDIMAN, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Pli tersebut, dan untuk itu, kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan yang kemudian disusun secara bersama-sama, yakni sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102620661/7151/05/23 tertanggal 11 Mei 2023, Pihak Kedua telah menerima utang berupa kredit mikro dari Pihak Pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
2. Bahwa Pihak Kedua wajib membayar utang tersebut secara mengangsur pada tanggal 11 setiap bulannya sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Pasal 2

1. Bahwa berdasarkan administrasi Pihak Pertama pada tanggal 26 November 2024, Pihak Kedua telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman kredit kepada Pihak Pertama sehingga total tunggakan pokok dan bunga berjalan yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sejumlah Rp 94.710.321,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
2. Bahwa sebagai bentuk penyelamatan pinjaman Pihak Kedua, Pihak Pertama telah melakukan pembinaan berupa:
 - a. Mengirimkan Surat Nomor: B.111/UD/05/2024 tertanggal 20 Mei 2024 perihal Surat Peringatan I, Surat Nomor: B.114/UD/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024 perihal Surat Peringatan II, Surat Nomor: B.119/UD/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024 perihal Surat Peringatan III, dan Surat Nomor: B.119/UD/08/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 perihal Somasi; dan
 - b. Melakukan kunjungan langsung kepada Pihak Kedua pada tanggal 20 Mei 2024, 21 Juni 2024, 16 Juli 2024, dan 16 Agustus 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya dimaksudkan untuk memberitahukan mengenai sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan permintaan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk membayar sisa pinjaman tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua sehingga kemudian Pihak Pertama mengajukan Gugatan Sederhana ini;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak memiliki itikad baik dan sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pihak mengakui dan sepakat bahwa total tunggakan pokok dan bunga berjalan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sejumlah Rp 94.710.321,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
- b. Bahwa **Pihak Kedua** meminta perpanjangan waktu pembayaran kepada **pihak Pertama** selama 3 (tiga) bulan (selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2024) untuk menjual aset **Pihak Kedua** berupa rumah dengan luas 25m (dua puluh lima meter persegi) x 8m (delapan meter persegi) yang beralamat di Jalan Jembatan Lama RT 004 RW 002, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten TanahLaut, Provinsi Kalimantan Selatan dan hasil penjualan tersebut untuk membayar sisa hutang kepada Pihak Pertama;
- c. Bahwa **Pihak Pertama** sepakat memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan (Desember, Januari, Februari) selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2024 kepada **Pihak Kedua** untuk melakukan pembayaran sisa tunggakan pokok dan bunga berjalan sejumlah Rp 94.710.321,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
- d. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat pembayaran tersebut akan dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara transfer ke rekening:

Bank : BRI
Nomor rekening : 7151-01-007553-10-3
Atas nama : KHAIRANI

Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini dengan baik, maka Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi;
2. Bahwa terhitung sejak tanggal **Pihak Kedua** dinyatakan ingkar janji/wanprestasi tersebut maka Pihak Pertama dapat melakukan Penyitaan melalui Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap asset milik **Pihak Kedua** berupa rumah dengan luas 25m (dua puluh lima meter persegi) x 8m (delapan meter persegi) yang beralamat di Jalan Jembatan Lama RT 004 RW 002, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya untuk dilakukan eksekusi lelang terhadap objek atau asset milik Pihak Kedua tersebut;
3. Bahwa hasil dari penjualan lelang tersebut oleh dilakukan dengan harga pantas dan wajar dan hasilnya digunakan untuk melunasi total tunggakan pokok dan bunga berjalan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sedangkan sisa penjualannya sepenuhnya menjadi milik **Pihak Kedua**;

Pasal 5

Para Pihak memohon untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

1. Para Pihak memahami bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 154 ayat (2) RBg/Pasal 130 HIR Akta Perdamaian memiliki nilai eksekutorial, oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk menaati Akta Perdamaian tersebut;
2. Para Pihak sepakat bahwa bila salah satu Pihak tidak menaati Akta Perdamaian, maka Pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap Akta Perdamaian tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari;

Pasal 7

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun biaya perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register 66/Pdt.G.S/2024/PN Pli dibebankan kepada Pihak Pertama;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dibacakan kepada Para Pihak, Para Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian, Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pli**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak;

Telah mendengar pendapat dan hasil kesepakatan para pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati dan mematuhi isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh ARIFIN BUDIMAN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DEVI RIANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEVI RIANA, S.H., M.H.

ARIFIN BUDIMAN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	28.000,00
4.	Panggilan	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	158.000,00

(seratus enam puluh dua ribu Rupiah)